



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan

Nama lengkap : **JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY;**
Tempat lahir : Malinau (Malinau/Kaltara);
Umur/ tgl lahir : 35 tahun / 25 Pebruari 1981;
Jenis Kelurahamanin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bayataka Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau masing-masing oleh:

- 1 Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **12 Mei 2016** sampai dengan tanggal **31 Mei 2016**;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **1 Juni 2016** sampai dengan tanggal **10 Juli 2016**;
- 3 Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **20 Juni 2016** sampai dengan tanggal **9 Juli 2016**;
- 4 Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **21 Juni 2016** sampai dengan tanggal **20 Juli 2016**;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **21 Juli 2016** sampai dengan tanggal **18 September 2016**;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Terdakwa ditahan sejak tanggal **19 September 2016** sampai dengan **18 Oktober 2016**;

Halaman 1 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RONY, S.H., advokat pada posbakum Pengadilan Negeri Malinau.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 64/ Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket serbuk Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 1,4$ gram yang kemudian disisihkan sekitar 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,08$ gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang dan sisanya berjumlah 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,32$ gram;
 - 1 (satu) kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stanlise warna perak;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Imei : 359755062862871;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah;

Dikembalikan kepada Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY

4 Membebani Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berterus terang, mengakui semua perbuatan, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jl.Gang Family, Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan perbuatan *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 6 (enam) paket sabu-sabu kristal warna putih dengan berat bruto: ± 1,4 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



- Awalnya pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 saksi SAPRI DUSI Bin H.DUSI dan Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari salah satu warga masyarakat (identitasnya minta dilindungi) bahwa di Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab.Malinau ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika, untuk membenarkan informasi tersebut petugas Sat Resnarkoba pergi ketempat/rumah yang dimaksud, sesampainya disana Saksi SAPRI dan Saksi AMBAR melihat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY yang sudah lama menjadi Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Malinau sedang berada di dalam rumah milik saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER saat berada di dalam rumah tersebut Saksi Sapri dan saksi Ambar melihat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY memegang benda yang berwarna silver dibuang kelurahanuar melalui jendela rumah saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER melihat hal tersebut Saksi Ambar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Sapri turun melalui tangga belakang rumah saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER untuk mencari barang yang sudah dibuang oleh Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dan tidak lama kemudian saksi Sapri menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak tempat rokok warna silver disela-sela rumput dibelakang rumah saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER begitu ketemu kotak rokok tersebut saksi Sapri langsung naik kedalam rumah TOFIK dan membukanya dihadapan Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY, saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER, saksi IBRAHIM Bin ABDUL SALAM didalamnya terdapat/berisi 6 (enam) bungkus/paket serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat bruto \pm 1,4 (satu koma empat) gram, 11 (sebelas) buah kantong plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik. Selain daripada barang tersebut juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 3597550628628711, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah kaca Fanbo ditemukan diatas meja dekat Terdakwa berdiri
- Ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY yang ditemukan disaku celana milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah pesan singkat yang bertuliskan “**Mana uda kau bro? kehujanan pula aq? Q mau antar juga bos ada yang pesan 300 ne, pulang baru Q kasi langsung bos**” dan sms yang bertuliskan “**450 aja dulu ne bos, malam lh Q antar antar Q bayar sisa x bos, kw siap kn aja bos**”

- Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu 6 (*enam*) *paket sabu-sabu kristal warna putih dengan berat bruto : $\pm 1,4$ gram* tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tempat kejadian perkara yang diketahui milik Terdakwa berupa 6 (*enam*) paket sabu-sabu kristal warna putih dengan berat *bruto : $\pm 1,4$ gram* termasuk Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5997/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan LULUK MULJANI Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan :

- Nomor Barang Bukti : 7420 / 2016 / NNF.
- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7420 / 2016 / NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



KEDUA:

Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jl.Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan perbuatan *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) paket sabu-sabu kristal warna putih dengan berat bruto : ± 1,4 gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 saksi SAPRI DUSI Bin H.DUSI dan Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR anggota Sat Resnarkoba Polres Malinau mendapatkan Informasi dari salah satu warga masyarakat (identitasnya minta dilindungi) bahwa di Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab.Malinau ada seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika, untuk membenarkan informasi tersebut petugas Sat Resnarkoba pergi ketempat/rumah yang dimaksud, sesampainya disana Saksi SAPRI dan Saksi AMBAR melihat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY yang sudah lama menjadi Target Operasi Sat Resnarkoba Polres Malinau sedang berada di dalam rumah milik saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER saat berada di dalam rumah tersebut Saksi Sapri dan saksi Ambar melihat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY memegang benda yang berwarna silver dibuang kelurahanuar melalui jendela rumah saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER melihat hal tersebut Saksi Ambar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Sapri turun melalui tangga belakang rumah saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER untuk mencari barang yang sudah dibuang oleh Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dan tidak lama kemudian saksi Sapri menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak tempat rokok warna silver disela-sela rumput dibelakang rumah saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER begitu ketemu kotak rokok tersebut saksi Sapri langsung naik kedalam rumah TOFIK dan membukanya dihadapan Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY, saksi ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER, saksi IBRAHIM Bin ABDUL SALAM didalamnya



terdapat/berisi 6 (enam) bungkus/paket serbuk Kristal sabu-sabu dengan berat bruto $\pm 1,4$ (satu koma empat) gram, 11 (sebelas) buah kantong plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pembungkus ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik. Selain daripada barang tersebut juga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 3597550628628711, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) buah kaca Fanbo ditemukan diatas meja dekat Terdakwa berdiri

- Ketika dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY yang ditemukan disaku celana milik Terdakwa terdapat sebuah pesan singkat yang bertuliskan **“Mana uda kau bro? kehujanan pula aq? Q mau antar juga bos ada yang pesan 300 ne, pulang baru Q kasi langsung bos”** dan sms yang bertuliskan **“450 aja dulu ne bos, malam lh Q antar antar Q bayar sisa x bos, kw siap kn aja bos”**
- Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY tanpa hak atau melawan hukum telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 6 (enam) paket sabu-sabu kristal warna putih dengan berat bruto : $\pm 1,4$ gram*, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain bukan untuk kepentingan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan, dan Terdakwa sendiri bukanlah termasuk pasien yang dalam masa perawatan atau penyembuhan serta memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari tempat kejadian perkara yang diketahui milik Terdakwa berupa 6 (enam) paket sabu-sabu kristal warna putih dengan berat *bruto : $\pm 1,4$ gram* termasuk Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5997/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan LULUK MULJANI Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan :

- Nomor Barang Bukti : 7420 / 2016 / NNF.

Halaman 7 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika.
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7420 / 2016 / NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita di Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau bersama dengan rekannya yaitu saksi SAPRI DUSI Bin H. DUSI dan beberapa rekan kerja saksi lainnya;

- Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY tinggal di Gang Bayataka Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau sedangkan saat Terdakwa berada di gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau adalah dengan tujuan untuk melakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 saksi bersama dengan rekannya saksi AMBAR HIDAYAT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di gang family Desa Malinau kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau ada orang yang



akan melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah melakukan penyelidikan di alamat yang dimaksud kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY karena sebelumnya saksi dan rekannya melihat Terdakwa memegang sesuatu barang berwarna silver namun Terdakwa buang melalui Jendela setelah dicari dan diperiksa ternyata barang silver tersebut berisi 6 (enam) bungkus/paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) buah plastik pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik;

- Bahwa selain dari barang yang ditemukan didalam kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stainless berwarna silver juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam yang ditemukan disaku celana Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok sampoerna, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah, 1 (satu) buah kaca fanbo ditemukan diatas meja dekat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY ditangkap;
- Bahwa saat saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dan meneemukan barang barang bukti tersebut ada oran lain yang ikut menyaksikan yaitu sdr.topik dan Sdr.Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2 Saksi **ZULHERMIN Als TOPIK Bin MUHAMMAD TAHER**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY ke rumah saksi karena saksi ingin meminjam compressor alat deco milik Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY;
- Bahwa benar saat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang Narkotika Jenis sabu-sabu namun saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY saat menuju kerumah saksi sedang membawa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 9 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 di rumah saksi yang beralamat di gang family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau ditemukan barang berupa 6 (enam) poket serbuk Kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 1,4$ gram, 1 (satu) kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stainless warna perak, 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3 Saksi **BUDI HERMANSYAH Bin YONO SURATIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa narkotika yang disalahgunakan adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa, berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita di Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau bersama dengan rekannya yaitu saksi SAPRI DUSI Bin H. DUSI dan beberapa rekan kerja saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY tinggal di Gang Bayataka Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau sedangkan



saat Terdakwa berada di gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau adalah dengan tujuan untuk melakukan transaksi Narkotika;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 saksi bersama dengan rekannya saksi AMBAR HIDAYAT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di gang family Desa Malinau kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu, setelah melakukan penyelidikan di alamat yang dimaksud kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY karena sebelumnya saksi dan rekannya melihat Terdakwa memegang sesuatu barang berwarna silver namun Terdakwa buang melalui Jendela setelah dicari dan diperiksa ternyata barang silver tersebut berisi 6 (enam) bungkus/paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) buah plastik pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik;
- Bahwa selain dari barang yang ditemukan didalam kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stainless berwarna silver juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam yang ditemukan disaku celana Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok sampoerna, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah, 1 (satu) buah kaca fanbo ditemukan diatas meja dekat Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY ditangkap;
- Bahwa saat saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY dan menemukan barang barang bukti tersebut ada oran lain yang ikut menyaksikan yaitu sdr.topik dan Sdr.Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikelurahkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5997/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif

Halaman 11 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6534/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,043 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7420/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket serbuk Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 1,4$ gram yang kemudian disisihkan sekitar 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,08$ gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang dan sisanya berjumlah 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,32$ gram;
- 1 (satu) kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stanlise warna perak;
- 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Imei : 359755062862871;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita di Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY yang diberikan oleh temannya dari Tarakan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menelpon kepada Sdr.Udin yang berada di Kota Tarakan kalau ada barang tolong kirimkan sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil di speed dan yang menyerahkan adalah anak buah speed di dalam bungkusan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak tempat rokok yang terbuat dari besi berwarna silver yang berisi 6 (enam) bungkus/paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) buah plastic pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah, dan 1 (satu) buah kaca fanbo;
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah uang yang Terdakwa pinjam dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 16.00 Wita di Gang Family Desa Malinau Kota Rt 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak tempat rokok yang terbuat dari besi berwarna silver yang berisi 6 (enam) bungkus/paket Narkoba Jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) buah plastik pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah, dan 1 (satu) buah kaca fanbo;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh temannya dari Tarakan;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah menelpon kepada Sdr.Udin yang berada di Kota Tarakan dengan melakukan percakapan ditelepon sebagai berikut: “kalau ada barang, tolong kirimkan sebanyak 6 (enam) paket”;
- Bahwa barang Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil di speed dan yang menyerahkan adalah anak buah speed di dalam bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Atau alternatif Kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini.

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Halaman 15 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai



dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah mempunyai / mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikelurakan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5997/NNF/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 6534/2016/NNF.-: berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat beruto 0,043 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7420/2016/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak tempat rokok yang terbuat dari besi berwarna silver yang berisi 6 (enam) bungkus/paket Narkotika Jenis sabu-sabu, 11 (sebelas) buah plastik pembungkus ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik berukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi 3 (tiga) batang rokok, 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah, dan 1 (satu) buah kaca fanbo;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh temannya dari Tarakan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah menelpon kepada Sdr.Udin yang berada di Kota Tarakan dengan melakukan percakapan ditelepon sebagai berikut: “kalau ada barang, tolong kirimkan sebanyak 6 (enam) paket”;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambil di speed dan yang menyerahkan adalah anak buah speed di dalam bungkus;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*** dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 19 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 6 (enam) poket serbuk Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 1,4$ gram yang kemudian disisihkan sekitar 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,08$ gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang dan sisanya berjumlah 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,32$ gram, 1 (satu) kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stanlise warna perak, 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah rokok sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Imei: 359755062862871, terhadap barang bukti telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang tersebut tidak disalahgunakan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan Terdakwa dapat mengulangi tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang seratus ribu rupiah, karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan tidak terbukti kaitannya dengan suatu tindak pidana, dan di persidangan telah diketahui pula pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman***";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket serbuk Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan bruto $\pm 1,4$ gram yang kemudian disisihkan sekitar 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,08$ gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium cabang dan sisanya berjumlah 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,32$ gram;
 - 1 (satu) kotak tempat rokok yang terbuat dari besi stanlise warna perak;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari plastik;

Halaman 21 dari Halaman 22 Put. No. 64/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Imei : 359755062862871;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan seratus ribuan rupiah;

Dikembalikan kepada Terdakwa JEPRIDIN Als JEP Bin AHMAD EDY

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Musashi A. Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Sofyan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

TTD

Musashi A. Putra, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sudirman Sitio, S.H.